



**PUTUSAN**

Nomor : 200/Pid.B/2011/PN.DPK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AHMAD FAUZI alias RIDWAN alias IWAN bin SAMSUDIN ;**
- Tempat lahir : Bogor ;
- Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Agustus 1991 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Kp. Cogreg, Jl. Gotong Royong, RT. 03/04, Desa Cogreg, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
- Pendidikan : SMP ;
- II. Nama lengkap : **KOMARASANDI bin SUPARDI ;**
- Tempat lahir : Bogor ;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Mei 1989 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Kp. Blok Sukun, RT. 04/06, Desa Cibuteung Udik, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
- Pendidikan : SMP ;

Terdakwa I tidak ditahan, sedangkan Terdakwa II ditahan sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B- /0.2.34/Ep.1/05/2011, tertanggal Mei 2011 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 200/Pen.Pid/2011/PN.Dpk. tertanggal 09 Mei 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 200/Pen.Pid./2011/PN.Dpk., tertanggal 11 Mei 2011 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Selasa, tanggal 11 Mei 2011 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 11 Juli 2011, No. Reg. Perkara : PDM-01/Depok/04/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD FAUZI alias RIDWAN alias IWAN bin SAMSUDIN dan Terdakwa II. KOMARASANDI bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pendurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Tahun 2009 warna hitam No. Pol : F-6456-KZ berikut STNK-nya atas nama SITI MASRIAH ;

Dikembalikan pada saksi RAHMAT HAKIM AKMALUDIN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2008 warna merah muda No. Pol : F-5740-MH berikut STNK-nya atas nama KOMARASANDI

Dikembalikan kepada Terdakwa II. KOMARASANDI ;

- 3 (tiga) anak kunci model Leter T beserta gagangnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000, - (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-01/Depok/04/2011, tertanggal 25 April 2011, sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa terdakwa I. AHMAD FAUZI alias RIDWAN alias IWAN bin SAMSUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. KOMARASANDI bin SUPARDI pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Raya Citayam Rt 001/004, Ratujuaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2008 No.pol : F 6457 KZ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RAHMAT HAKIM AKMALUDIN atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu.

Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di sebuah bengkel di daerah Ciseeng Kab. Bogor dan pada saat mereka berdua ngobrol, terdakwa II mengungkapkan bahwa dirinya ingin mempunyai sepeda motor namun hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2011, kedua terdakwa bertemu lagi lalu mereka bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio kemudian terdakwa I mempersiapkan kunci model leter T untuk merusak kunci stang sepeda motor yang akan dicuri, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Depok dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat No.pol F 5740 MH dimana terdakwa I dibonceng oleh terdakwa II ;

Bahwa setelah sampai di Depok, terdakwa I dan terdakwa II mutar-mutar untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan sempat kehujanan sampai sore dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan reda mereka melanjutkan lagi perjalanan ke wilayah Ratujaya Jalan Raya Citayam Depok kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa I melihat sepeda motor merk Yamaha Mio No.pol : F 6457 KZ yang sedang diparkir di depan rumah dengan suasana dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian dimasukkan ke dalam kunci kontak hingga kunci kontaknya terbuka, kemudian terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah mesin hidup terdakwa I membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II sudah kabur duluan ;

Bahwa pada saat terdakwa membawa kabur sepeda motor hasil curian, perbuatannya diketahui oleh saksi BAMBANG TRI ASMORO, kemudian saksi BAMBANG TRI ASMORO bersama saksi MOH. ALI mengejar terdakwa I dan berhasil menangkapnya di lintasan rel Kereta Api Jalan Dewi Sartika, selanjutnya terdakwa I dibawa ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut, dan kepada polisi terdakwa I mengakui bahwa dirinya mengambil sepeda motor bersama terdakwa II kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumahnya di daerah Ciseeng Kab. Bogor.

Bahwa kepada polisi terdakwa juga mengakui pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 pernah melakukan pencurian bersama saksi RUDIANSYAH (terdakwa dalam perkara terpisah). Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi RAHMAT HAKIM AKMALUDIN menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 1. RAHMAT HAKIM AKMALUDIN :**

Tempat tanggal lahir, Bogor, 19 Desember 1970, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat : Komplek Depag, Jalan Sunan Giri III No. 59, RT. 07/15, Kel. Pabuaran, Kec. Bojong Gede, Bogor ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 18.30 WIB, berlokasi di Jl. Raya Citayam Rt 001/004, Ratujuja Kec. Pancoran Mas Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa sepeda motor merk Yamaha Mio No.pol : F 6457 K ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut ketika pulang dari sholat di mesjid terdekat, dimana rumah saksi saat itu sudah ramai dengan warga, dikarenakan motor Saksi hilang, dan tidak beberapa lama, Saksi dihubungi oleh Saudara Moh. Ali, agar Saksi ke Polres Depok, karena pelaku telah tertangkap ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor merk Yamaha Mio No.pol : F 6457 K adalah milik Saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio No.pol : F 6457 K tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi 2. MOH. ALI :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 18.30 WIB, berlokasi di Jl. Raya Citayam Rt 001/004, Ratujuja Kec. Pancoran Mas Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi 1 oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa sepeda motor merk Yamaha Mio No.pol : F 6457 K milik Saksi 1 ;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi menerima kedatangan Saksi 1 untuk urut diumah Saksi, kemudian Saksi pergi sebentar untuk sholat di mesjid terdekat, dan saat itu Saksi melihat motor Saksi 1 yang diparkir di halaman rumah saksi dibawa kabur oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa melihat motor saksi 1 dibawa kabur, saksi berusaha mengejar dengan menumpang motor teman, dan diperlintasan kereta api jalan Dewi Sartika, Saksi berhasil menangkap Terdakwa I ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi 3. ANDIKA ANJAS ASMARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir, Bukit Sari, 23 September 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Mabes Polres Depok, Jalan Margonda Raya No. 14, Kota Depok ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 18.30 WIB, berlokasi di Jl. Raya Citayam Rt 001/004, Ratujaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Para Terdakw secara bersama-sama melakukan pengambilan barang milik Saksi 1 ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa sepeda motor merk Yamaha Mio No.pol : F 6457 K milik Saksi 1 ;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan pengambilang barang tersebut, Terdakwa II bercerita kepada Terdakwa I, bahwa dirinya berkeinginan untuk memiliki Motor, namun hanya memilik dana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akhirnya Para Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan berangkat mencari sasaran, setelah melihat motor Mio yang diparkir didapan halaman yang sepi, maka Terdakwa I mengambil motor tersebut dengan anak kunci leter T ;
- Bahwa benar, Terdakwa I tertangkap di sekitar Lintasan Kereta Api Jalan Dewi Sartika, Depok, saat membawa motor hasil curian ;
- Bahwa benar, Terdakwa II ditangkap dirumahnya ;
- 
- cara masuk ke dalam rumah Saksi 1 melewati pintu depan yang pada saat itu pintu depan rumah korban tertutup namun tidak terkunci. Terdakwa lalu mencari-cari uang dan menemukan celana panjang yang tergantung di balik pintu, kemudian terdakwa memeriksa kantong celana tersebut, ternyata terdakwa menemukan ada handphone CDMA merk ESIA Huawei type C2807 bercasing orange beserta carger dan dompet lalu terdakwa ambil, lalu oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kantong celananya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut untuk di jual tapi belum sempat dijual, Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk ESIA warna Orange beserta chargernya
- 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, Kartu ASKES dan Kartu NPWP

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut pernah diambil dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010, sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Saksi 1, RT. 04/06, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok telah terjadi pengambilan barang milik Saksi 1 oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit handphone merk ESIA warna Orange beserta chargernya dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, Kartu ASKES dan Kartu NPWP ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut sendirian;
- Bahwa barang tersebut akan di jual oleh Terdakwa, namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa benar atas pengambilan barang tersebut Saksi 1 menderita kerugian kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

## **Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HARDI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

## **Ad.2 Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang dalam pasal ini menunjukkan tentang barang yang diambil untuk di kuasai sendiri, berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya untuk di kuasai dan barang tersebut adalah milik saksi korban HARDI, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk ESIA warna Orange beserta chargernya
- 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, Kartu ASKES dan Kartu NPWP

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, ketika pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010, sekira pukul 20.00 WIB di RT. 04/06, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi 1 oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam tindakan mengambil karena barang-barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula di dalam rumah saksi 1 menjadi berada di dekat luar pagar jalan, yang mana barang tersebut hendak dibawa dan dimiliki sendiri oleh Terdakwa. Disini jelas sekali bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan membawa barang milik orang lain kedalam penguasaan Terdakwa tanpa bantuan atau seizin dari orang lain tersebut, yang dalam hal ini adalah saksi 1 sebagai pemilik barang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

### **Ad.3 Tentang unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam pasal ini yaitu barang tersebut yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan kepunyaan seseorang. Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil barang yang bukan miliknya, dan berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit TV Merk Toshiba 21 inchi berikut remote, 1 (satu) unit DVD Merk Sanken berikut remote, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram, `1 (satu) unit Organ Merk Yamaha PSR-510, 1 (satu) unit Subwoofer Merk Audiobose, 2 (dua) buah sprej dan 1 (satu) buah handuk ;



Disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit handphone merk ESIA warna Orange beserta chargernya dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, Kartu ASKES dan Kartu NPWP tersebut adalah milik saksi 1 atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad.4 Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ESIA warna Orange beserta chargernya dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, Kartu ASKES dan Kartu NPWP, dengan cara tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut yakni milik Saksi 1 dengan maksud untuk dimiliki dan untuk mendapatkan barang tersebut Terdakwa mencurinya didalam rumah saksi 1, dan akan digunakan untuk keperluan pribadinya, dan seakan-akan barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa sendiri,

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ESIA warna Orange beserta chargernya dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, Kartu ASKES dan Kartu NPWP tersebut memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan kemudian untuk Terdakwa jual. Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara barang-barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui untuk selanjutnya dijual. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena tidak diijinkan oleh saksi 1 yang mana hal ini terbukti dari tindakan saksi 1 mencari barangnya yang hilang.. Dengan sendirinya tindakan Terdakwa tersebut memang bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad.5 Tentang Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tentang Unsur Pada waktu malam dalam sebuah teras rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. sedangkan yang dimaksud dengan rumah disini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, gudang atau toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong, kereta api dan petak-petak kamar didalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah ;

Sedangkan yang dimaksud dengan pekarang tertutup disini adalah daratan tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tanaman yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas, untuk dapat dituntut dengan pasal ini, sipelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini. Dan dimana Terdakwa melakukannya pada malam hari sekitar jam 20.00 WIB dimana Terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi 1 tanpa diketahui atau ijin dari pemiliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk ESIA warna Orange beserta chargernya dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, Kartu ASKES dan Kartu NPWP dikembalikan kepada saksi 1 ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

### **Hal-hal yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban NADI ;

### **Hal-hal yang meringankan;**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Esia Huawei type C2807, warna orange dengan charger, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi KTP, SIM, ASKES dan NPWP dikembalikan kepada saksi korban yaitu NADI ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS, tanggal 11 Nopember 2010 oleh kami : LUCAS SAHABAT DUHA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH., dan BUDIANSYAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FAKHRI BANI HAMID, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh RR. DIAN BINTARI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH.

LUCAS SAHABAT DUHA, SH. MH.



2. BUDIANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.